

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2019

Kpt 35/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIHAN KHUSUS TPS 3 DESA MUJAHIDIN KECAMATAN BRANG ENEN UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- a Keputusan ini dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene Nomor 039/Panwaslu-BE/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;
 - b bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene Nomor 30/PPK-BE/IV/2019 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;
 - c bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 989/PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 - 1. Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan terhadap 3 (tiga) Pemilihan yang terdaftar Dalam Daftar Pemilihan Khusus TPS 3 Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene untuk Pemilihan DPRD Kabupaten.
 - 2. Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 3. Pemilih dalm Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya melakukan pemungutan suara terhadap Suara DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
 - 4. Pemungutan Suara Lanjutan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 21 April Tahun 2019, Pukul 16.00 Wita, di Kantor Camat Brang Ene.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 April 2019
 - Lamp.: 1 hlm.